

 KEMENTERIAN KEUANGAN RI DIREKTORAT JENDERAL PAJAK	BUKTI PEMOTONGAN/PEMUNGUTAN PPh PASAL 4 AYAT (2), PASAL 15, PASAL 22, DAN PASAL 23	FORMULIR BPBS
	H.1 NOMOR : 2 0 0 0 0 0 0 5 3 6	H.4 <input type="checkbox"/> PPh Final
	H.2 <input checked="" type="checkbox"/> Pembetulan Ke-0 H.3 <input type="checkbox"/> Pembatalan	H.5 <input checked="" type="checkbox"/> PPh Tidak Final

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

A.1 NPWP :	3 1 2 5 8 4 0 8 9 4 2 3 0 0 0
A.2 NIK :	
A.3 Nama :	<u>QWORDS COMPANY INTERNATIONAL</u>

B. PAJAK PENGHASILAN YANG DIPOTONG/DIPUNGUT

Masa Pajak (mm-yyyy)	Kode Objek Pajak	Dasar Pengenaan Pajak (Rp)	Dikenakan Tarif Lebih Tinggi (Tidak memiliki NPWP)	Tarif(%)	PPh yang Dipotong/ Dipungut/DTP (Rp)
B.1	B.2	B.3	B.4	B.5	B.6
07-2022	24-104-25	129.000,00	0	2	2.580,00

Keterangan Kode Objek Pajak : Jasa Pembuatan dan/atau Pengelolaan Website

B.7 Dokumen Referensi :	Nomor Dokumen #1387786 Nama Dokumen Invoice	Tanggal	1 9 dd 0 7 mm 2 0 2 2 yyyy
B.8 Dokumen Referensi untuk Faktur Pajak, apabila ada :	Nomor Faktur Pajak : 	Tanggal	 dd mm yyyy
B.9 <input type="checkbox"/> PPh dibebankan berdasarkan Surat Keterangan Bebas (SKB).	Nomor : 	Tanggal	 dd mm yyyy
B.10 <input type="checkbox"/> PPh yang ditanggung oleh Pemerintah (DTP) berdasarkan :	 		
B.11 <input type="checkbox"/> PPh dalam hal transaksi menggunakan Surat Keterangan berdasarkan PP Nomor 23 Tahun 2018 dengan Nomor :	 		
B.12 <input type="checkbox"/> PPh yang dipotong/dipungut yang diberikan fasilitas PPh berdasarkan:	 		

C. IDENTITAS PEMOTONG/PEMUNGUT PAJAK

C.1 NPWP :	0 1 0 0 0 6 4 4 3 0 5 5 0 0 0
C.2 Nama Wajib Pajak :	<u>NGK BUSI INDONESIA</u>
C.3 Tanggal :	3 1 dd 0 7 mm 2 0 2 2 yyyy
C.4 Nama Penandatangan :	<u>ATSUSHI AOKI</u>
C.5 Pernyataan Wajib Pajak :	<p>Dengan ini saya menyatakan bahwa bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi telah saya isi dengan benar dan telah saya tandatangi secara elektronik.</p> <p>Apabila terdapat kesalahan dalam pembuatan Bukti Pemotongan/Pemungutan Unifikasi yang menyebabkan kelebihan pemotongan/pemungutan PPh, maka pihak yang akan mengajukan pengembalian atas pajak yang tidak seharusnya terutang ialah:</p> <div style="margin-left: 20px;"> <input type="checkbox"/> Pengembalian atas kelebihan pembayaran pajak yang tidak seharusnya terutang oleh Pemotong dan/atau Pemungutan PPh <input checked="" type="checkbox"/> Pemindahbukuan oleh Pemotong dan/atau Pemungut PPh </div>

Sesuai dengan ketentuan yang berlaku di, Direktorat Jenderal pajak mengatur bahwa Bukti Pemotongan/Pemungutan PPh Unifikasi ini dinyatakan sah dan tidak diperlukan tanda tangan basah pada Bukti Pemotongan ini.

FUG7V7YL